

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LAUT BINTAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 192-237 UNCLOS 1982**

**Hadi Wijaya (20071010024)**

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia  
[20071010024@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010024@student.upnjatim.ac.id)*

**Putri Tamara Maukura (20071010015)**

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia  
[20071010015@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010015@student.upnjatim.ac.id)*

---

### **Info Artikel**

**|Submitted:** 21-22-2022

**|Revised:** 15-01-2023

**|Accepted:** 16-01-2023

How to cite: Hadi Wijaya dan Putri Tamara Maukura, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan Dalam Mengimplementasikan Pasal 192-237 UNCLOS 1982", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2022)", hlm. 159-173.

---

### **ABSTRACT**

*Another incident of sea pollution due to black oil waste occurred in early March 2022. The waves hit Bintan Beach during the north wind season which brought waste allegedly dumped by foreign ships in Indonesian border waters. In the village of Malang Meeting, Bintan Province, the coastline was damaged by pollution from black oil, which leads into the South China Sea. The problems that will be reviewed in writing are how the legal arrangements for this case are based on the applicable law of the sea convention and what are the law enforcement procedures for marine pollution. This study uses normative legal research methods, namely research conducted by examining secondary data and using statutory and conceptual approaches. From the results of this research, it can be concluded that the events that occurred on Bintan Beach violated the provisions of Article 192-237 UNCLOS 1982 and also that there were law enforcement procedures that could be carried out by seeking evidence, prosecution, and financial fines against perpetrators of marine pollution.*

**Keywords;** *Bintan, UNCLOS 1982, Marine Pollution.*

### **ABSTRAK**

*Kejadian pencemaran laut lainnya akibat limbah minyak hitam terjadi pada awal Maret 2022. Pantai Bintan dihempas ombak saat musim angin utara yang membawa limbah yang diduga dibuang oleh kapal asing di perairan perbatasan Indonesia. Di Desa Malang Rapat, Provinsi Bintan, garis pantainya rusak akibat pencemaran dari minyak hitam, yang mengarah ke Laut Cina Selatan. Permasalahan yang akan diulas dalam penulisan yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap kasus tersebut berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku dan bagaimana prosedur penegakan hukum dari adanya pencemaran laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan beserta konseptual. Dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat disimpulkan peristiwa yang terjadi di Pantai Bintan tersebut telah melanggar ketentuan pada pasal 192-237 UNCLOS 1982 dan juga adanya prosedur penegakkan hukum yang dapat dilakukan dengan mencari bukti, penuntutan, dan juga denda keuangngan terhadap pelaku pencemaran laut.*

**Kata Kunci;** *Bintan, UNCLOS 1982, Pencemaran Laut.*

## A. Pendahuluan

Laut merupakan bagian dari lingkungan yang mempunyai dampak baik untuk kehidupan manusia dan memiliki peran penting bagi kehidupan makhluk hidup. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kegunaan laut semakin meningkat dan beragam dengan ditelusurinya berbagai tambang dan mineral berharga.<sup>1</sup> Laut memiliki sifat-sifat khusus dalam kehidupan manusia, begitu juga dengan hukum-hukum laut. Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan tentang perilaku orang-orang yang termasuk dalam masyarakat tersebut. Laut adalah perairan yang terbentang di antara benua dan pulau-pulau di dunia.<sup>2</sup>

Kegunaan dari lautan memberikan dorongan bagi negara untuk menguasai dan memanfaatkan lautan berdasarkan konsep hukum. Berdasarkan sejarah mengenai evolusi hukum laut internasional, yang dihubungkan dengan dua gagasan hukum laut internasional, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Res Communis, Pengertian ini menekankan bahwa kepemilikan laut adalah milik seluruh masyarakat dunia secara keseluruhan, dan tidak dapat direbut atau dipegang oleh satu negara atau sekelompok negara;<sup>4</sup>
- b. Res Nullius, Menurut pandangan ini, tidak ada pemerintah yang memiliki kepemilikan atau kendali eksklusif atas air.<sup>5</sup>

Dari kedua gagasan yang muncul dan berkembang tersebut, maka mengakibatkan Kekaisaran Romawi memegang dominasi maritimnya secara penuh akibat sejarah mengenai gagasan tersebut. Ketika Kekaisaran Romawi menguasai pantai Mediterania, ia memiliki kendali penuh atas seluruh laut Mediterania. Pembajakan tidak lagi menjadi ancaman bagi Perairan Mediterania, memungkinkan setiap orang untuk memetik manfaat dari laut dalam lingkungan yang aman dan damai. Hal ini berbeda dengan hukum maritim Romawi yang

---

<sup>1</sup> Dikdik Mohammad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 1.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 8

<sup>3</sup> N.K. Ningsih, M. Indra & W. Edorita, 2016, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional". *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-15.

<sup>4</sup> Charlotte Ku, 1990. "The Concept of Res Communis in International Law". *History of European Ideas*, Vol. 12 No. 4, hlm. 459-477

<sup>5</sup> F.S. Ruddy, 1968. "Res Nullius and Occupation in Roman and International Law". *University of Missouri (Kansas City) Law Review*, Vol. 36, hlm. 274- 282.

didasarkan pada prinsip *res communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik semua orang.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, Negara Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas meratifikasi dan menerapkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Sebagai negara kepulauan lintas dunia, Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan luas wilayah 300.000-kilometer persegi, laut Indonesia terbagi dalam tiga kategori perairan teritorial, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.<sup>7</sup> Sehingga potensi pada laut Indonesia ini sangat besar dalam pemanfaatannya.

Luasnya perairan Indonesia membuat laut tersebut memiliki kekayaan alam hayati maupun nonhayati yang berbagai macam, seperti minyak, ikan, dan masih banyak lagi. Yang mana memiliki potensi yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia, jika dapat dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin. Selain itu, laut ini memiliki peran yang penting bagi masyarakat global dan regional. Seperti contoh sebagai sarana penghubung jaringan internet antar negara, media rekreasi, dan jalan raya perdagangan dunia.

Selanjutnya dikarenakan hukum laut selalu diperdebatkan, semakin banyak pertanyaan bermunculan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun tidak dapat menyelesaikan persoalan terkini, seperti dalam hal pelestarian lingkungan laut. Meningkatnya jumlah karang mati yang ada di perairan Indonesia menunjukkan bahwa ekologi laut negara ini memburuk dengan cepat. Kerusakan lingkungan di lautan Indonesia bukanlah hal baru, hal ini telah didokumentasikan di media selama bertahun-tahun. Pemerintah sepertinya sudah menyerah untuk menjaga dan melestarikan habitat laut Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat suatu permasalahan yang menjadi tujuan utama dari proyek ini yaitu bagaimana perlindungan lingkungan laut dari perspektif hukum.

Selanjutnya pencemaran laut akibat limbah minyak hitam kembali muncul di Pantai Bintan pada awal Maret 2022. Pantai Bintan dihempas ombak saat musim angin utara membawa puing-puing yang diduga dijatuhkan oleh kapal asing di perairan perbatasan

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 3

<sup>7</sup> Hasbullah F. Sjawie, 1999, "Konsep Negara Kepulauan pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 dan Tahun 1960", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 29 No. 2, hlm. 131-143.

Indonesia. Di Desa Malang Rapat, Bintan, garis pantainya rusak akibat pencemaran dari minyak hitam. Iwan Winarto selaku pengelola desa wisata Kabupaten Bintan yang melihat pertama kali limbah tersebut kemudian pergi ke polisi dan melaporkannya. Limbah tersebut berupa cairan kental dan lengket yang mengotori pantai dan menempel pada dedaunan serta bebatuan bakau di pesisir desa Malang Rapat, sekitar 200 meter dari bibir pantai yang tercemar. Diperkirakan wilayah yang terkena dampak limbah minyak hitam akan terus meluas. Peristiwa tersebut bukan pertama kalinya terjadi di pantai utara Bintan. Kejadian sebelumnya, terdapat kantong plastik besar tersangkut di cabang-cabang pohon bakau di sekitar pantai, dimana kantong tersebut terlihat sudah pecah, tapi minyak hitamnya masih ada di dalam.

Iwan belum memberitahu pihak berwajib terkait peristiwa yang terjadi pada awal Maret lalu itu. Namun, selain kelelahan administrasi dengan pelaporan, tampaknya tidak ada harapan untuk perbaikan dalam waktu dekat. Lebih dari satu dekade lalu, sejumlah laporan telah disampaikan ke instansi pemerintah pusat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal. Sayangnya tidak ada penyelesaian untuk peristiwa tersebut. Pada bulan Desember dan April ketika kapal asing membuang sampah ke perairan Bintan, tidak hanya stok ikan mereka yang menderita, tetapi juga resor pantai di sekitarnya yang menderita. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak menganggap enteng masalah ini.<sup>8</sup>

Konsekuensi logis yang dapat diterima oleh Negara Indonesia adalah hak dan kewajiban sesuai dengan hukum internasional untuk mengelola laut Indonesia. Dengan berlakunya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (1982) selama 36 tahun, tampaknya negara kepulauan seperti Indonesia ingin menilai kebijakan yang telah dilaksanakan dan yang belum dalam rangka memenuhi misi konvensi. Sehingga terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menganalisis suatu kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan

---

<sup>8</sup> Yogi Eka Sahputra, "Sudah 10 Tahun, Limbah Minyak Hitam Cemari Laut Bintan", *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 14 Maret, 2022.

hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku dan hasil penelitian terdahulu.<sup>9</sup> Adapun pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>10</sup> Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah mengumpulkan bahan hukum menggunakan beberapa penelitian bibliografi, yang kemudian dianalisis melalui pemahaman yang sistematis, logis, dan yuridis terhadap berbagai fakta, interpretasi, dan penalaran hukum.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan Berdasarkan UNCLOS 1982

Instrumen utama dalam penegakkan hukum mengenai perlindungan lingkungan laut ialah UNCLOS 1982.. Konvensi tersebut menyatakan pengertian pencemaran dalam Pasal 1 angka ayat 1 point 4 yaitu:

*“A pollutant of the marine environment is one that is introduced into the water, whether directly or indirectly, by humans and that has or is likely to have adverse effects on the environment, marine life, humans, or other legitimate uses of the sea, such as fishing and other legitimate uses of the sea, on the quality of the water, including estuaries.”*

Di bawah UNCLOS 1982, polusi dari semua sumber, termasuk operasi berbasis darat dan lepas pantai, serta pembuangan (pembuangan limbah) dan kapal, sekarang termasuk dalam definisi polusi laut. suasana hati (atmosfer). Bab XII, Pasal 192 hingga 237, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) mengatur lautan dan laut dalam.

Semua tindakan yang diambil untuk mencegah dan mengelola pencemaran laut harus sesuai dengan persyaratan Konvensi PBB tentang Statuta Laut 1982, di bawah undang-undang ratifikasi Indonesia (UU 17 Tahun 1985). Sesuai dengan Pasal 194 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, pencemaran laut harus dicegah, dikurangi, dan diatur. Dalam Pasal 194 angka 2 menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang berada di dalam

---

<sup>9</sup> Bambang, S., 2016, *Metodologi penelitian hukum* (hlm. 112-114). Rajawali Pers.

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* (hlm. 57). Mataram University Press.

yurisdiksi atau pengawasannya tidak merusak lingkungan dengan cara apa pun. Ini termasuk tindakan negara lain yang merusak lingkungan.<sup>11</sup>

Klasifikasi pencemaran laut menurut UNCLOS 1982, sebagaimana terdapat dalam Bagian 5 mengenai Peraturan-peraturan Internasional dan Perundang-undangan Nasional untuk Mencegah dan Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut (*International Rules and National Legislation to Prevent, Reduce, and Control Pollution of the Marine Environment*) yakni:<sup>12</sup>

- a. Pencemaran laut yang berasal dari sumber daratan (UNCLOS 1982, Pasal 207)
- b. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (UNCLOS 1982, Pasal 208)
- c. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di kawasan (UNCLOS 1982, Pasal 209)
- d. Pencemaran laut karena dumping (UNCLOS 1982, Pasal 210)
- e. Pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air (UNCLOS 1982, Pasal 211)
- f. Pencemaran laut yang berasal dari atau melalui udara (UNCLOS 1982, Pasal 212)

Kemudian dalam hal melindungi ekosistem laut erat kaitannya dengan masalah lingkungan, baik dari segi organisme hidup dan laut itu sendiri, serta masalah-masalah yang khas dengan laut. Untuk memastikan bahwa lingkungan maritim aman dan berkelanjutan, setiap otoritas yang bertanggung jawab harus mengambil semua tindakan yang diperlukan, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 145 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.<sup>13</sup>

Seperti yang dikemukakan penulis, upaya untuk mengatasi pencemaran minyak hitam di pantai Bintan belum juga dilakukan, meskipun berdampak buruk terhadap lingkungan. Pencemaran jenis ini tidak hanya terjadi di Bintan, tetapi juga banyak terjadi di Kota Batam. Karena keterbatasan dana, pemerintah daerah mengaku belum dapat memastikan kapal asing tidak lagi membuang sampah ke laut, seperti yang telah diisyaratkan undang-undang. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menawarkan bantuan keuangan kepada LHK provinsi untuk membantu pengumpulan sampah (KLHK).

---

<sup>11</sup> Nong Hong, 2012, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*, London & New York: Routledge.

<sup>12</sup> Ahmad Sofyan, 2010, "Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang Disebabkan Minyak Menurut Hukum Internasional", *Înspirasi*, Vol. 1 No. 10, hlm. 139-164.

<sup>13</sup> Parthiana. op.cit. hlm. 226

Meskipun dengan penawaran demikian, masih banyak saluran air pedalaman Indonesia yang digunakan untuk membuang limbah, mengakibatkan bagian-bagian saluran air pedalaman menjadi tidak bersih. Kepunahan spesies dan pencemaran lingkungan laut juga dapat terjadi di kawasan ini. Tetapi hanya sebagian kecil tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal asing. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi pemerintah untuk mengetahui dengan pasti apakah mereka harus disalahkan atau tidak atas insiden tersebut.

Sejak tahun 2012, kapal asing telah mencemari laut Kepulauan Riau dan setelahnya semakin bertambah parah. Meski begitu, saat ini belum ada cara praktis untuk mencegah hal tersebut terulang kembali. Pengeluaran operasi yang sangat besar diperlukan, yang tidak mampu dilakukan oleh beberapa pihak berwenang untuk melindungi lautan dari kontaminasi di masa depan. Nelayan terkena dampak pencemaran, yang ditunjukkan dengan adanya jaring ikan yang rusak dan alat tangkap juga rusak. Limbah B3 terbentuk sebagai akibat dari pencemaran dan berdampak buruk bagi lingkungan laut. Destinasi wisata pesisir tentunya juga terkena dampak negatif polusi akibat peristiwa tersebut.

Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 menyoroti kewajiban negara untuk konservasi dan pemeliharaan lingkungan laut, dan ini menunjukkan bahwa pemerintah mungkin telah melanggar komitmen itu dengan membiarkan skenario ini bertahan di perairan pedalaman: *“The task to safeguard and maintain the maritime environment rests with the governments of the world.”*

Mempertahankan kepentingan Indonesia di perairan pedalaman adalah kewajiban Indonesia, yang diwujudkan sebagai komitmen untuk melindungi dan melestarikan seluruh komponen ekosistem. Menindaklanjuti ketentuan ini, berdasarkan Pasal 193, negara diberi wewenang dan kewajiban menurut hukum internasional untuk mengembangkan kekayaan sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungannya. Dengan kata lain, Konvensi bertujuan untuk memaksa negara-negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan laut dengan mencegah, membatasi, dan mengatur polusi.

Pemerintah di seluruh dunia terikat oleh hukum internasional (UNCLOS 1982) untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal ini juga sejalan dengan terjadinya pencemaran laut akibat dari adanya aktivitas lalu lintas laut. Dari adanya aktivitas tersebut terjadilah kegiatan pembuangan minyak yang dibawa oleh kapal.

Bab XII Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konservasi Lautan Dunia (1982) mengatur hasil analisis tertentu yang berkaitan dengan bidang-bidang penting konservasi dan pelestarian lingkungan laut, khususnya:

a. Pencemaran Lingkungan Laut

Sesuai dengan Pasal 194, pemerintah harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari, mengurangi, dan mengatur pencemaran lingkungan laut dari sumber mana pun. Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Polusi (CEDAP) Pasal 195 melarang pemerintah memindahkan bahaya atau bahaya dari satu lokasi ke lokasi lain, atau dari satu bentuk polusi ke bentuk polusi lainnya. Konvensi PBB tentang Hak Anak dalam Pasal 196, mengamanatkan bahwa setiap negara mengambil semua tindakan yang wajar untuk melindungi lingkungan laut dari efek merugikan dari setiap teknologi yang berada di bawah lingkup atau kendalinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 204 dengan berbagai metode, termasuk tindakan pengaturan, penilaian risiko dan penelitian tentang bahaya atau konsekuensi pencemaran laut berdasarkan pendekatan ilmiah.

b. Upaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut

Dalam Pasal 197-201 Konvensi PBB tentang Hukum Laut mewajibkan semua negara untuk bekerja sama secara regional dan internasional untuk menjaga dan memelihara lingkungan laut (1982). Dalam *Science & Technology Environmental Technology*, menjelaskan bahwa upaya kolaboratif mencakup pelaporan bersama tentang pencemaran di lingkungan laut, menetapkan rencana darurat, melakukan penelitian, dan mengembangkan standar ilmiah untuk mengatur prosedur dan praktik untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan pencemaran laut.

c. Bantuan Teknis

Dalam Konvensi PBB Nomor 222 Pasal 202, mewajibkan negara maju untuk mendukung negara berkembang dalam upaya mereka untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 203 perjanjian, pemberian bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara miskin harus menjadi prioritas bagi organisasi internasional untuk menghindari, mengurangi, dan mengelola kerusakan lingkungan maritim.

d. Pengaturan dan Penegakkan Hukum Nasional

Berbagai penyebab yang timbul termasuk polusi tanah, kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah nasional, polusi yang disebabkan oleh operasi dan pembuangan lokal, dan polusi udara, semuanya tunduk pada peraturan di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Pasal konstitusi 207 hingga Pasal 212 mencakup bagian-bagian ini.

e. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Sebagai anggota masyarakat internasional, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pelestarian dan konservasi lingkungan laut. Kerangka hukum bagi orang untuk mencari ganti rugi atas kerugian yang mereka alami juga harus disediakan oleh negara. Menentukan harus menjamin bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mencari kompensasi berdasarkan Pasal 235 tentang Tanggung Jawab dan Komitmen untuk Kompensasi, yang menyatakan bahwa negara harus memenuhi kewajiban mereka sehubungan dengan melindungi dan melestarikan lingkungan maritim. Kerjasama internasional dalam penerapan hukum internasional yang berlaku diperlukan untuk mengembangkan hukum internasional tentang tanggung jawab dan kewajiban kompensasi dan menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul selama proses tersebut, untuk memastikan pemberian kompensasi tersebut melalui sistem hukum.

f. Klasifikasi Tentang Kekebalan

Namun meskipun kapal perang dikecualikan dari Konvensi PBB 1982 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut mereka harus beroperasi. Menurut Pasal 236-237 Konvensi, negara-negara harus terus memenuhi kewajiban unik mereka di bawah perjanjian khusus yang relevan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan maritim.

Terkait upaya pengelolaan, pencegahan, dan perbaikan pencemaran, termasuk pengaturan dan penegakan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, serta akuntabilitas dan kompensasi, harus diupayakan sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Untuk pelestarian ekosistem laut dan habitatnya, UNCLOS 1982 mengamanatkan bahwa partisipasi semua negara, termasuk yang menjadi anggota organisasi internasional, didorong untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Anggota organisasi internasional, serta penduduknya, memainkan peran penting dalam melindungi

lingkungan laut. Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 43 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), Indonesia harus bekerja sama secara global dengan Malaysia, Singapura, dan negara-negara pengguna Selat Malaka untuk memastikan pelestarian lingkungan laut secara maksimal. Untuk membantu pemerintah Indonesia mengatasi masalah tumpahan minyak hitam terkait pelayaran, telah dilakukan upaya untuk membentuk mekanisme kerja sama yang akan menjadi forum dialog bagi negara pengguna dan negara pantai yakni seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Forum ini dapat digunakan untuk membahas langkah-langkah konkrit (seperti bantuan keuangan atau peningkatan kapasitas).

Organisasi global dan regional dapat menyepakati standar, metode, dan aspek lain dari perlindungan lingkungan laut sambil mempertimbangkan karakteristik khusus dari perumusan kebijakan dan pengaturan regional yang berkaitan dengan konservasi dan pelestarian laut. Ini bisa dibayangkan. Menurut Pasal 197 *United Nations Convention on the Law of the Sea*, misalnya, Indonesia, Malaysia, dan Singapura diharapkan bekerja sama dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan maritim.

Mengembangkan perjanjian internasional (instrumen yang mengikat secara hukum) dengan Malaysia dan Singapura untuk kepentingan navigasi Selat Malaka dan pelestarian lingkungan dapat menjadi pilihan untuk dipertimbangkan Indonesia di masa depan. Kesepakatan seperti ini akan menguntungkan kedua negara yang terlibat. Berkenaan dengan penegakan hukum dan restorasi ekosistem setelah pencemaran minyak hitam, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menggunakan dana dari Dana Bergulir untuk Memerangi Polusi Minyak Kapal di Selat Malaka dan Singapura. Dana ini dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta Dewan Selat Malaka.

Negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional lainnya harus bersiap terlebih dahulu untuk kemungkinan keadaan darurat terkait polusi, dan mereka juga harus memperingatkan negara lain dan organisasi internasional. Kerja sama internasional penting untuk mengatasi pencemaran lingkungan laut di negara-negara di mana pencemaran terjadi. Akibatnya, kelompok-kelompok ini akan memainkan peran penting dalam melakukan penelitian dan menerapkan strategi untuk membantu memerangi pencemaran laut ketika itu terjadi.

## 2. Strategi dan Prosedur dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan

Menurut pasal 233 UNCLOS Badan Keamanan Laut Indonesia diberi wewenang untuk melakukan proses penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, termasuk juga kasus pencemaran di Perairan Bintan dan Selat Malaka. Minyak hitam dari kapal dapat dikategorikan sebagai pencemar yang merusak lingkungan laut di Selat Malaka sesuai dengan Pasal 233 Konvensi Hukum Laut 1982, menurut aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan pasal 220 ayat 2 UNCLOS menyebutkan bahwa,

*“Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the territorial sea of a State has, during its passage therein, violated laws and regulations of that State adopted in accordance with this Convention or applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution from vessels, that State, without prejudice to the application of the relevant provisions of Part II, section 3, may undertake physical inspection of the vessel relating to the violation and may, where the evidence so warrants, institute proceedings, including detention of the vessel, in accordance with its laws, subject to the provisions of section 7”*

Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya pentaatan terhadap kapal asing apabila dinyatakan bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran mengenai pelestarian lingkungan laut. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan cek fisik terhadap kapal asing tersebut, sehingga apabila ditemukan bukti yang kuat maka dapat dilakukannya penuntutan termasuk penahanan kapal asing tersebut. Dalam hal kapal asing tersebut harus menghargai segala hak-hak dari tuduhan yang diberikan oleh mereka, hal ini dikarenakan pelanggaran yang mereka lakukan telah mengakibatkan adanya kerugian.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah mengatur mengenai pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh para pelaku pencemaran laut akibat limbah minyak tersebut. Terdapat pada pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang berisi,

“Setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan tertinggi perusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab tertinggi kegiatan perusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain, yang karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab mutlak atas biaya:

- a. Penanggulangan tumpahan minyak di laut
- b. Penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut

- c. Kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak di laut, dan
- d. Kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.”

Adapun strategi lain atau upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mengupayakan proses penuntutan ganti rugi dan penegakan hukum ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Namun, terdapat beberapa prosedur tetap yang harus dilakukan seperti:

- 1) Pelaporan terkait kejadian tumpahan minyak oleh Instansi/lembaga/masyarakat kepada KKP bagian Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait kejadian;
- 2) Pengumpulan bahan dan keterangan oleh Tim Pulbaket KKP;
- 3) Perhitungan dampak kerugian oleh Eselon 1 di KKP dengan koordinasi internal;
- 4) Penyusunan mengenai Dokumen Penuntutan ganti rugi;
- 5) Pembersihan dan pendamping rehabilitasi
- 6) Menyerahkan dokumen kepada KLHK sebagai ketua Tim Nasional.

Mengenai ganti kerugian atau Denda Keuangan berdasarkan pasal 230 UNCLOS 1982, hanya berlaku kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan-ketentuan serta standar-standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan, dan pengadilan pencemaran lingkungan laut oleh kendaraan asing di luar laut teritorial. Pengajuan mengenai ganti rugi ditunjukkan kepada kepada pemilik atau operator kapal pimpinan tertinggi perusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab tertinggi kegiatan perusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain di perairan yang dimana gugatan diajukan melalui Menteri Perhubungan.

#### **D. Kesimpulan**

Pencemaran yang terjadi pada perairan Bintan merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah Indonesia maupun internasional. Dalam UNCLOS 1982 Pasal 1 Ayat (4) telah dijelaskan bagaimana pengertian pencemaran, yang dimana ayat tersebut menjadi instrumen utama dari penegakan hukum laut internasional. Klasifikasi mengenai pencemaran laut juga telah dijelaskan dalam Pasal 207-212 UNCLOS 1982. Oleh karena itu, setiap negara patutnya wajib menjaga ekosistem laut, yang mana telah diatur secara jelas dijabarkan mengenai pencemaran hingga prosedur penanganan dan konservasi mengenai lingkungan laut UNCLOS 1982. Hal ini, juga dapat diterapkan pada

peristiwa pencemaran limbah minyak hitam yang berasal dari kapal asing yang berada Selat Malaka, yang dimana dari tumpahnya minyak tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem laut seperti yang terjadi pada Pantai Bintan

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Keamanan Laut Indonesia diberi wewenang untuk melakukan proses penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, termasuk juga kasus pencemaran di Perairan Bintan dan Selat Malaka. Pasal 220 ayat (2) UNCLOS 1982 menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya pentaatan terhadap kapal asing apabila dinyatakan bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran mengenai pelestarian lingkungan laut, dengan prosedur pencarian bukti dan melakukan penuntutan atau menjatuhkan denda keuangan kepada kapal yang terbukti menjadi pelaku dari pencemaran.

#### **E. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan yang terjadi di Perairan Bintan secara normatif, yang dimana telah jelas bahwasannya di dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi menerangkan bahwa adanya beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Efek yang diterima oleh masyarakat pesisir perairan Bintan sangat banyak dari adanya pencemaran tersebut. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia bertindak cepat menangani masalah pencemaran.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku :**

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta, 1986:

Sodik, Dikdik M. (Dikdik Mohamad). *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Edited by Aep Gunarsa. Bandung: Refika Aditama, 2011

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1984.

Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers, 2016

##### **Jurnal :**

- Azhura, Putri, Adji Suradji Muhammad, and Yudhoyanto Satyagraha Adiputra. 2022. "COLLABORATIVE GOVERNANCEDALAM PENANGANAN LIMBAH MINYAK DI PERAIRAN BINTAN." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3 (1): 588–96. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1732>.
- Chan, E. S., Tkalich, P., Gin, K. Y. H., & Obbard, J. P. 2006. "The physical oceanography of Singapore coastal waters and its implications for oil spills. In *The Environment in Asia Pacific Harbours*." Springer, Dordrecht.
- Hong, Nong. 2012. *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement : Law and Politics in the South China Sea*. 1st ed. Routledge.
- Isfarin, Nadia Nurani. 2012. "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT SELAT MALAKA DARI PENCEMARAN MINYAK LINTAS BATAS." *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2): 206–24. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4008>.
- Junginger. A. A. J. 2021. "PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENGRUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DI LINTAS BATAS NEGARA MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL." *LEX ET SOCIETATIS*, 9(1).
- Ku, Charlotte. 1990. "THE CONCEPT OF RES COMMUNIS IN INTERNATIONAL LAW." *History of European Ideas* 12 (4): 459–77. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0191-6599\(90\)90002-V](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0191-6599(90)90002-V).
- Ningsih, Novia Kusma. 2016. "PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LAUT TIMOR OLEH TUMPAHAN MINYAK AUSTRALIA BERDASARKAN UNCLOS III 1982 DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL." *Jom Fakultas Hukum*. PhD Thesis, Riau University. <https://www.neliti.com/publications/116560/pertanggungjawaban-negara-terhadap-pencemaran-laut-timor-oleh-tumpahan-minyak-au>.
- Purnaweni, Hartuti, Jumadil Saputra, Ali Roziqin, Kismartini Kismartini, Titik Djumiarti, and Thomas Seitz. 2022. "Oil Spill Governance: Evidence from Bintan Island, Indonesia." *Sustainability* 14 (3): 1–17. <https://doi.org/10.3390/su14031603>.
- Ruddy, F.S. 1968. *Res Nullius and Occupation in Roman and International Law*. 36th ed
- Sjawie, F Hasbullah. 1999. "KONSEP NEGARA KEPULAUAN PAD A KONFERENSI HUKUM LAUT T AHUN 1958 DAN T AHUN 1960." *Hukum Dan Pembangunan* 29 (2): 131–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol29.no2.555>.

Soemarmi, Amiek, Erlyn Indarti, Pujiyono, and Amalia Diamantina. 2019. "KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 48 (3): 241–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.

Syofyan, Ahmad. 2010. "TANGGUNG JAWAB DALAM PENCEMARAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH MINYAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *INSPIRASI* 1 (10): 139–64. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/INSP/article/view/2792>.

**Website :**

Saputra, Yogi Eka. March 14th. 2022. "Sudah 10 Tahun, Limbah Minyak Hitam Cemari Laut Bintan." *MONGABAY SITUS BERITA LINGKUNGAN*  
Available on website: <https://www.mongabay.co.id/2022/03/14/sudah-10-tahun-limbah-minyak-hitam-cemari-laut-bintan/>. Diakses pada April, 2022.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.. *TUMPAHAN MINYAK (OIL SPILL)*. Available on website: <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/2626-tumpahan-minyak-oil-spill>. Diakses pada January 8, 2022